

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjaga Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip syariah. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah yang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah patuh pada aturan dan prinsip Islam. Diantara cara menjamin bahwa Lembaga Bisnis Syariah (LBS)/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menyimpang dari tuntunan syariah.

Lahirnya BMT di Indonesia merupakan kelanjutan dari lahirnya Lembaga Keuangan Mikro konvensional, seperti BPR yang kemudian menjadi BPR Syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang diakui dalam konteks sistem lembaga keuangan di Indonesia. Praktek sistem bunga yang diklaim riba sejak pertama kali sistem perbankan di Indonesia tahun 1967 resmi diaplikasikan mendapat kritik dari berbagai ormas Islam dan MUI. Sejarah Koperasi Syariah El-Arbah Kunci Maju merupakan koperasi syariah yang didirikan pada tanggal 16 Februari 2014 dengan nama awal Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (KBMT) EL

ARBAH. Pada tanggal 15 September 2014, Koperasi Syariah EL ARBAH KUNCIMAJU disahkan oleh notaris Yayan Sopyan, SH., MKn dengan nomor akta pendirian No. 90 dan nomor pengesahan badan hukum No. 15/BH/XIII-11/DKUKM/X/2014. Pentingnya Dewan Pengawas Syariah yaitu untuk mengetahui bagaimana produk-produk pembiayaan BMT yang muncul dari keterbatasan. BMT tak punya referensi akad DSN MUI. Sementara akad yang ada di perbankan syariah amat terbatas untuk bisa dipraktikkan di BMT. Ia juga mengakui BMT belum dikawal Dewan Pengawas syariah (DPS) yang memenuhi ketentuan DSN. Di dalam Syarat keanggotaan DPS harus memiliki kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN.

Upaya meningkatkan kualitas BMT El-Arbah perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagai ujung tombak badan keuangan tersebut karena memiliki fungsi perekonomian masyarakat. Dengan menggunakan SOP ataupun ADRT terbaru yang sudah tertera dalam DSN-MUI No.03 Tahun 2000 yaitu harus memiliki kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN. Akan tetapi yang di temui dilapangan justru berbeda, pada BMT El-Arbah masih mengacu pada Undang-Undang Koperasi No. Tahun 1992 yang didalamnya dijelaskan tidak mengatur hal tersebut (Tidak mengatur mengenai Pengawas Syariah). Kedudukan pengawas pada BMT masih bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tak heran beberapa praktik BMT akhirnya tidak sesuai syariah akibat ketidaktahuan pengurus dan lemahnya peran DPS, oleh karena itu bisa kita lihat bagaimana pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah. Pernyataan-pernyataan tersebut menarik untuk dikritisi dan dicermati, sebab BMT sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat harusnya memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, yaitu BMT yang dijalankan secara agamis, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Seharusnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah

harus selalu mengupdate peraturan terbaru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinkan dan memiliki legalitas yang jelas dan kuat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengawasan aspek syariah di BMT dengan mengambil studi pada BMT El-Arbah Kunci Maju, serta hambatan yang dihadapi DPS dalam menjalankan tugasnya dan solusi yang telah diupayakan. Peneliti menemukan fakta menarik yang menunjukkan bahwa adanya Anggota Dewan Pengawas Syariah juga dapat memberi peran terhadap seluruh Lembaga Syariah, terkhusus BMT harus memiliki Legalitas yang jelas dan Kuat. Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS harus berperan dalam melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah dan peraturan terbaru Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu peneliti mengambil penelitian yang **”PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM SISTEM PENGAWASAN DI BMT EL-ARBAH KUNCI MAJU KUNINGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam merumuskan masalah peneliti mencoba membaginya ke dalam tiga poin bentuk rumusan masalah, diantaranya:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Bank Sentral dan Lembaga Keuangan Syariah, Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia ” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang peran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya, hingga terciptanya sebuah judul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini adalah metode pengumpulan data dengan meneliti kondisi sebuah objek yang bersifat alamiah berdasarkan pengalaman pada sebuah penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pembahasan peran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.

2. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dijadikan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan?
- b. Bagaimana Hambatan dalam penerapan sistem pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Dewan Pengawasan Syariah dalam Pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.
- b. Untuk mengetahui Hambatan dalam penerapan sistem pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan..

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal yang berkaitan dengan peran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah pada BMT.

b. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi program studi Perbankan Syariah terutama tentang Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

c. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pemasukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama untuk masyarakat luas.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Pengawasan di BMT antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ahmad Faozan. (Jurnal Tahun 2013).	Jurnal dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah.”	Dalam jurnal ini menjelaskan peranan Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Syariah.	-Lokasi Penelitian Berbeda -Dalam skripsi saya tidak menjelaskan tata kelola perusahaan pada Bank Syariah.

2.	Mustapa Khamal Rokan. (Jurnal Tahun 2017)	Jurnal dengan judul “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan.”	Dalam jurnal ini mendefinisikan syariah supervision dan memeriksa Dewan Pengawas Syariah dan membahas posisi DPS dan mengevaluasi tujuan dan fungsinya, terutama dalam proses persidangan konferensi yang relevan di Indonesia dengan standar DPS.	-Lokasi Penelitian berbeda. -Lebih mengkaji tentang bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.
3.	Agus Irianto. (Skripsi Tahun 2018)	Skripsi dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap BMT (Baitul Maal Tanwil) di Purwokerto”	Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan Syariah Compliance pada BMT yang ada di Kota Purwokerto, Bagaimana peran DPS yang mengawasi penerapan	-Lokasi Penelitian berbeda.

			Syariah Compliance pada BMT yang ada di Kota Purwokerto.	
4.	M. Taufik (Jurnal Tahun 2020)	Jurnal dengan judul “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.”	Dalam jurnal ini mengkaji tentang bagaimana tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam perizinan usaha simpan pinjam koperasi	-Lokasi Penelitian berbeda -Lebih mengkaji tentang bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BMT.
5.	Rahmat Ilyas. (Jurnal Tahun 2021).	Jurnal dengan judul “Peran Pengawas Dewan Syariah dalam Perbankan Syariah.”	Jurnal ini menjelaskan tentang teori perbankan syariah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dengan mengacu pada keberadaan Dewan Pengawas	-Lokasi Penelitian berbeda -Berbeda dalam Lembaga (BMT)

			Syariah. Menjelaskan peran penting DPS dalam perbankan syariah	
--	--	--	---	--

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka berfikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangkan mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang di teliti.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

1. Teori Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran DPS pada BMT adalah mengarahkan operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan mengawasi penerapan prinsip syariah serta turut dalam mensosialisasikan BMT. Penjabaran dari masing-masing tugas tersebut adalah sebagai berikut:¹ 1). Directing yaitu memberikan pengarahan pemikiran saran dan nasehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah. 2). Reviewing yaitu mencermati memeriksa dan melihat implementasi fatwa pada operasional BMT. 3). Supervising yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif pada implementasi fatwa DSN-MUI pada operasional BMT. 4).

¹ Adiwarmar Karim, Kajian Ekonomi Islam (Jakarta: TII, 2003). 23.

Mediating yaitu sebagai perantara antara BMT dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. 5). Marketing yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang BMT melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat seperti khutbah, majelis taklim dan pengajian pengajian. 6). Supporting yaitu memberikan dukungan baik networking pemikiran, motivasi dan doa untuk mengembangkan BMT dan ekonomi syariah. 7). DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyalur dana di BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Teori Baitul Mal Tamwil (BMT)

Tenaga BMT adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah perjanjian antara BMT dengan nasabah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. BMT dalam operasionalnya harus bebas INKLUSIF Vol 3. No. 2 Desember 2018 159 dari riba, gharar, maisir, menjalankan usaha yang halal, mengeluarkan zakat dan memberikan infaq dan shodaqoh untuk aktifitas sosial. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah.² Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup dari sisi materi dan ilmu pengetahuan, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam aspek kehidupan masyarakat. BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh,

² M. Khaf, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 78

Sedangkan Baitul Tamwil adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana profit.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT El Arbah Kunci Maju Kuningan yang beralamat di Jalan Pesona Mutiara blok A1 no 12, 45521, Kasturi, Kec. Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45521.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pilih merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifikasi dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.³

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk-bentuk dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.⁴

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara objektif bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

3. Sumber Data

³ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.6.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang di peroleh dari tangan pertama oleh penulis yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.⁵ Berdasarkan bagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang di alami, dirasakan dan difikirkan oleh informan atau sumber data. Sumber data primer penelitian ini, penulis dapatkan baik memlaui kegiatan observasi maupun dengan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan. Adapun sumber data primernya yaitu Hasil wawancara dan dokumen dari BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud sebagai cara untuk memperoleh data dalam peneitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 105.

kualitatif umumnya dimaksud untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.⁶

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur untuk digunakan sebagai alat untuk wawancara secara langsung dengan kepala dan staf-staf yang ada di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan koesioner.⁷ Penulis mengamati secara langsung objek penelitian yakni bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian Kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen biasa berupa laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya.⁸ Dokumen tersebut adalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah di

⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 213.

⁷ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 106.

⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.103.

pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengolahan tersebut dapat menggunakan metode induksi sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

Teknik ini pada dasarnya berarti mengenai penyorotan masalah serta usaha pencegahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian di tarik suatu generalisasi yang luas mungkin terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan disusun dengan sistematikannya yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN SISTEM PENGAWASAN. Dalam bab ini membahas Teori Peran Dewan Pengawas Syariah dan Sistem Pengawasan.

BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang kondisi objektif BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan meliputi sejarah singkatnya, visi dan misi,

⁹ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 107.

¹⁰ Sumadi Subyabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 18.

kilasan umum terdiri dari lokasi/kondisi objektif dan jumlah pelaku atau pekerja.

BAB IV : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM SISTEM PENGAWASAN DI BMT EL-ARBAH KUNCI MAJU KUNINGAN. Bab ini membahas tentang Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan, Bagaimana penerapan sistem pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan, dan Bagaimana dampak dalam penerapan sistem pengawasan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang penutup dari skripsi ini baik berupa pengertian kesimpulan dari pembahasan dan analisis serta saran-saran yang sifatnya membangun objek yang diteliti.

